

PERBANDINGAN HUKUM ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE ONLINE INDONESIA DAN CINA

Afrizal Mukti Wibowo^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

*afrizalwibowo@ub.ac.id (*corresponding*)

Abstract. This article focuses on legal comparisons between Indonesian law and China law regarding arbitration and alternative dispute resolution, especially online arbitration. The author sees a similarity in terms of law, namely that there is no single law regulating the use of online arbitration. Even more, the conditions of the Covid-19 pandemic focused alternative dispute resolution to be carried out online as well. This paper is normative legal research with a comparative approach. The results of this paper are neither in Indonesia nor China regulates online arbitration in their legal system, but both provide opportunities for online arbitration to be held. There are differences in Indonesia and China. In Covid-19 pandemic situation force BANI Arbitration Center implemented online arbitration. But in China, China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) fully implement online arbitration before covid-19 pandemic.

Keywords: Legal Comparisons; Indonesia Law; China Law; Online Arbitration

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa hukum dagang pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu dengan litigasi dan non litigasi (Hassanah, 2018; Muskipah, 2018). Tampaknya, saat ini pengusaha mulai melirik dan membawa sengketanya melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi yang sering kali digunakan adalah arbitrase. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Hadirnya arbitrase online merupakan terobosan dalam pilihan penyelesaian sengketa E commerce (Hariyana, 2018).

Seiring dengan globalisasi teknologi dan ekonomi, mengubah perilaku perdagangan yang ada di kalangan masyarakat dunia (Firmansyah, 2018; Ichsan, 2014). Dari yang dahulu perdagangan melalui tatap muka atau konvensional, sekarang beralih ke perdagangan melalui media internet (*cyber space*), atau biasa disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* (Hariyana, 2018; Johan, Marwoto, & D Pratiwi, 2016; Sulistio, 2007; Wibowo, 2016). Hal tersebut didukung semakin meluasnya pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang membuat

arus informasi semakin mudah dan cepat menyebar di masyarakat, serta dapat menghubungkan masyarakat dengan mudah untuk melakukan komunikasi satu sama lain.

Globalisasi teknologi dan ekonomi tersebut juga membawa perubahan dalam penyelesaian sengketa yang konvensional menjadi penyelesaian sengketa modern (menggunakan sistem teknologi dan sistem *online*) (Khotibul, 2010). Tidak terkecuali penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Permasalahan dalam arbitrase konvensional adalah mengharuskan pihak-pihak yang bersengketa untuk bertemu secara langsung, padahal dalam *e-commerce* pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum berasal dari berbagai belahan dunia (Sulistio, 2007). Sehingga munculnya penyelesaian sengketa arbitrase yang sesuai dengan perkembangan zaman yaitu arbitrase *online*.

Kebutuhan penyelesaian yang cepat, biaya murah, dan sederhana bertambah seiring dengan *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020 (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021(Al-Fatih, 2021; Al-Fatih, Ahsany, & Alamsyah, 2020; RA, Hamdika, & Al-Fatih, 2020). Kondisi demikian memaksa terjadinya perubahan arbitrase konvensional menjadi arbitrase *online* di Indonesia. Salah satunya terjadi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tanggal 28 Mei 2020 tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik. Dalam lampiran SK BANI tersebut berisi Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (Suhartono, 2011).

Pandemi Covid-19 memacu peningkatan bisnis *e-commerce* di Indonesia, pada tahun 2021 penjualan nilai transaksi (*gross merchandise value/GMV*) *e-commerce* mencapai USD 32 miliar (atau setara dengan Rp. 266,3 triliun) dan diproyeksikan terus meningkat mencapai USD 83 miliar pada tahun 2025. Sebagai negara yang mempunyai pangsa pasar *e-commerce* yang tinggi, Cina mencatatkan *annual online sales* mencapai USD 672 miliar. Kondisi demikian menciptakan peluang terjadinya sengketa *e-commerce* yang besar baik di Indonesia maupun Cina.

Perubahan arbitrase konvensional menjadi arbitrase *online* di Indonesia dan Cina. Dua negara dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia. Di Indonesia sendiri belum terdapat penggunaan arbitrase *online* dalam penyelesaian sengketa dagangnya. Berbeda dengan Indonesia, Cina melalui salah satu lembaga arbitrasenya telah menerapkan arbitrase *online*. Salah satu lembaga arbitrase di Cina yang menerapkan arbitrase *online* adalah *Cina International Economic and Trade Arbitration Commision* (CIETAC). Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas dan juga mengingat Cina adalah negara dengan banyak peran di sektor perekonomian di dunia, sebagai produsen, pemasok, penyedia sumber daya manusia yang sangat tangguh. (Santoso, 2017). Sengketa perdagangan antara Amerika dan Cina di rentang waktu tahun 2001 hingga 2008 menggambarkan hubungan simbiosis tetapi asimetris dan sangat kompetitif terutama sejak setelah krisis keuangan global di kedua negara (Wang & Zeng, 2020). Meningkatnya persaingan strategis di bidang perdagangan antar negara sangat berpengaruh terhadap pilihan penyelesaian sengketanya.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini menguraikan perbandingan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Cina berkaitan dengan arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Baik di Indonesia maupun di Cina belum ada satupun hukum yang mengatur secara spesifik penggunaan arbitrase *online* (Wibowo, 2016). Namun, arbitrase *online* di Cina sudah terlebih dahulu diterapkan oleh *Cina International Economic and Trade Arbitration Commision* (CIETAC). Berbeda dengan Indonesia, BANI menerapkan arbitrase *online* dikarenakan kondisi pandemic Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) (Irwansyah, 2020), dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2005). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan ketentuan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia dan Cina yang mengatur mengenai arbitrase *online*. Dari perbandingan tersebut memberikan persamaan dan perbedaan pengaturan baik di Indonesia dan Cina.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bawah ini akan diuraikan dalam sebuah tabel yang di dalamnya terdapat beberapa aspek aturan hukum terkait dengan arbitrase *online* di Indonesia dan Cina yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan arbitrase *online*:

Tabel 1. Perbandingan Hukum Indonesia dan Cina Mengenai Arbitrase Online

No	Aspek	Indonesia	Cina
1	Bentuk Perjanjian Arbitrase	Pasal 1 Angka 1 dan Angka 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	<i>Article 16 of the Arbitration Law of the People's Republic of Cina (Adopted by the 9th Meeting of the Standing Committee of the eighth National People's Congress on October 31, 1994, and promulgated by the Decree No.31 of the president of the People's Republic of Cina on October 31, 1994.)</i>
2	Sarana Internet/Teknologi Informasi Dalam Arbitrase	Pasal 4 Ayat 3, Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (2) Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan	<i>Article 1 of the Interpretation of Supreme Court of the People's Court concerning Some Issues on Application of the Arbitration Law of the</i>

		Alternatif Penyelesaian Sengketa	<i>People's Republic of Cina on August 23, 2006.</i>
3	Keabsahan Bentuk Dokumen Elektronik	Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<i>Article 4 of the Law of the People's Republic of Cina on Electronic Signature (Adopted at the 11th meeting of the Standing Committee of the Tenth National People's Congress of People's Republic of Cina on August 28, 2004, promulgated, and come into force as of the date of April 1, 2005)</i>
4	Keabsahan Kontrak Elektronik	Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<i>Article 11 of the Contract Law of the People's Republic of Cina (Adopted and Promulgated by the Second Session of the Ninth National People's Congress (Maret 15, 1999).)</i>
5	Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikasi Elektronik	Pasal 1 Angka 12 dan Angka 9, Pasal 11 s/d 12 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 1 Angka 18 s/d Pasal 1 Angka 23 dan Pasal 52 s/d Pasal 64 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	<i>Article 12 – 26 of the Law of the People's Republic of Cina on Electronic Signature</i>
6	Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik	Pasal 1 Angka 12 dan Pasal 30 s/d Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia dan Cina telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan arbitrase *online*. Walau pengaturan arbitrase *online* di kedua negara tidak mengatur secara spesifik mengenai hal itu. Dari aspek bentuk perjanjian arbitrase, di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 3 Undang No 30 Tahun 1999. Yang menentukan bahwa perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Sedangkan di Cina, dalam *Article 16 of the Arbitration Law of the People's Republic of China*, menentukan bahwa perjanjian arbitrase adalah *An arbitration agreement shall include the arbitration clauses provided in the contract and any other written form of agreement concluded before or after the disputes providing for submission to arbitration*. Dari dua ketentuan tersebut terdapat kesamaan yaitu keduanya menentukan bentuk tertulis suatu perjanjian arbitrase yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase yang di muat dalam kontrak atau di luar kontrak baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa.

Perbandingan selanjutnya ialah mengenai sarana internet/teknologi informasi dalam arbitrase. Indonesia diatur dalam Pasal 4 Ayat 3, Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (2) Undang No 30 Tahun 1999. Ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut telah mengakomodir penggunaan teleks, telegram, faksimili, dan *e-mail* dalam beracara arbitrase. Sedangkan di Cina, diatur dalam *Article 1 of the Interpretation of Supreme Court of the People's Court concerning Some Issues on Application of the Arbitration Law of the People's Republic of China on August 23, 2006*, yang berbunyi *Arbitration agreements in other written forms as stipulated in Article 16 of the Arbitration Law shall comprise of the agreements on requesting for arbitration by means of contracts, letters or data message (including telegraph, telefax, fax, electronic data interchange and e-mail), etc..* Artinya, di Cina juga dalam *Arbitration Law of the People's Republic of China on August 23, 2006* juga telah mengatur penggunaan telegram, fax, pertukaran data elektronik dan *e-mail*. Sehingga dari kedua ketentuan tersebut, membuka peluang untuk dilaksanakannya arbitrase *online*, karena telah mengakomodir penggunaan sarana teknologi informasi berupa internet dalam beracara arbitrase.

Mengenai aspek keabsahan bentuk dokumen elektronik, baik di Indonesia ataupun Cina diatur dalam undang-undang tersendiri. Di Indonesia diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa bentuk dokumen dan/informasi digital (dalam media elektronik) sah menjadi alat bukti hukum dengan syarat sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Sedangkan di Cina diatur dalam *Article 4 of the Law of the People's Republic of China on Electronic Signature*, yang menentukan bahwa *A data message, which can give visible expression to the contents carried and can readily be picked up for reference, shall be deemed to be the written form which conforms to the requirements of laws and regulations.* Artinya, keabsahan bentuk dokumen elektronik diakui dan dianggap sebagai bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua ketentuan di Indonesia dan Cina tersebut memberikan pengakuan

terhadap dokumen-dokumen berbentuk elektronik sebagai suatu yang diakui di masing-masing sistem hukum.

Aspek selanjutnya ialah mengenai keabsahan kontrak elektronik di sistem hukum Indonesia dan Cina. Indonesia diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan di Cina diatur dalam *Article 11 of the Contract Law of the People's Republic of China* yang berbunyi *Written form as used herein means any form which renders the information contained in a contract capable of being reproduced in tangible form such as a written agreement, a letter, or electronic text (including telegram, telex, facsimile, electronic data interchange and e-mail)*. Article 11 tersebut memberikan penjelasan bentuk tertulis dalam sebuah kontrak yang ada di Article 10. Sehingga, dari dua ketentuan di Indonesia maupun Cina telah mengatur keberadaan kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangannya.

Aspek keenam adalah mengenai tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik. Di Indonesia hal itu diatur dalam beberapa ketentuan yang di Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan PP No 82 Tahun 2012. Sedangkan di Cina, juga telah diatur dalam *Article 12 – 26 of the Law of the People's Republic of China on Electronic Signature*. Baik Indonesia dan Cina, keduanya telah mengatur secara lengkap mengenai keberadaan tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik dalam sistem hukumnya.

Aspek yang terakhir yaitu mengenai sertifikasi kelaikan sistem elektronik. Berbeda dengan aspek-aspek sebelumnya, sertifikasi kelaikan sistem elektronik hanya diatur di Indonesia. Sertifikasi kelaikan sistem elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 12 PP No 82 Tahun 2012 yang berbunyi Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompeten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya. Dan penyelenggaraan sertifikasi kelaikan sistem elektronik diatur dalam Pasal 30 s/d Pasal 32 PP No 82 Tahun 2012. Sertifikasi kelaikan sistem elektronik akan berguna terhadap penyedia jasa arbitrase *online* karena dapat membuktikan bahwa penyedia jasa arbitrase *online* tersebut terbukti atau menjadi bukti sah menurut hukum di Indonesia untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan sistem hukum yang ada di Indonesia dan Cina terkait dengan arbitrase *online*. Keduanya tidak mengatur mengenai arbitrase *online* secara eksplisit dalam sistem hukumnya, melainkan keduanya sama-sama memberikan peluang untuk dilaksanakannya arbitrase *online*. Dan pelaksanaan arbitrase *online* sebagai penyelesaian sengketa di Indonesia dan Cina tidak menyimpangi atau tidak bertentangan dengan hukum yang telah ada di masing-masing negara.

Namun, dari segi penerapan arbitrase *online* di BANI yang ada di Indonesia dan CIETAC yang ada di Cina, terdapat beberapa perbedaan. Pertama, sebelum pandemic Covid-19, BANI belum sepenuhnya menggunakan arbitrase *online* di Indonesia, hanya sebatas penggunaan *e-mail* yang digunakan untuk sarana komunikasi ketika beracara arbitrase dalam sengketa *offline*. Namun,

kondisi pandemic Covid-19 memaksa setiap bidang menyesuaikan kondisi *new normal*. Salah satunya di bidang alternative penyelesaian sengketa, BANI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tanggal 28 Mei 2020 tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik.

Penerapan arbitrase *online* di Cina sudah mampu sepenuhnya diterapkan oleh CIETAC sebelum adanya pandemic covid-19. Dengan adanya *CIETAC Online Dispute Resolution Center* dan layanan arbitrase *online*-nya dalam www.cietacodr.org. Di dalam sistem arbitrase *online* yang dikembangkan CIETAC, mereka mampu mengakomodir dan menyediakan layanan permohonan arbitrase, pembelaan, dan rekonsensi (gugatan balik), majelis arbitrase, hearing dan putusan arbitrase secara *online*. Semua yang menyangkut tentang layanan arbitrase *online* CIETAC terintegrasi dan terenkripsi dalam layanan yang ada di website resmi *CIETAC Online Dispute Resolution Center* sehingga dapat di akses dan mempermudah para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase *online* CIETAC.

Perbedaan selanjutnya terdapat dalam peraturan prosedur arbitrase masing-masing lembaga arbitrase. CIETAC mampu membuat peraturan prosedur acara arbitrase *online* tersendiri, di samping juga terdapat peraturan prosedur arbitrase biasa. Sehingga, dengan adanya peraturan prosedur tersebut, CIETAC memiliki landasan yang jelas untuk penerapan arbitrase *online* sebagai metode penyelesaian sengketanya. Berbeda, dengan BANI, sebelum pandemic Covid-19 BANI hanya memiliki satu peraturan prosedur arbitrase yang mengatur mengenai tata cara arbitrase tradisional. Namun, dari beberapa ketentuan dalam peraturan prosedur arbitrase BANI tersebut (Pasal 3 huruf m, Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 4 Ayat 3), memberikan peluang dilaksanakannya arbitrase *online* di Indonesia. Namun, dengan adanya Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tanggal 28 Mei 2020, BANI memberikan peraturan prosedur dan legitimasi yang jelas mengenai arbitrase *online*.

Perbedaan ketiga terletak pada sudah tersedianya layanan khusus berbentuk website yang digunakan untuk mengelola sengketa secara *online* oleh CIETAC yang dapat di akses para pihak yang bersengketa di www.cietacodr.org. Sedangkan di BANI belum mampu menyediakan layanan website untuk mengelola sengketa secara *online*. Melainkan, saat ini BANI telah menyediakan *home page* yang dapat diakses setiap saat di dalam sebuah alamat website yaitu www.baniarbitration.org. Di dalam *home page* BANI tersebut dapat dilihat profil BANI, sejarah BANI, peraturan prosedur arbitrase BANI, daftar arbiter yang ada di BANI, serta biaya untuk beracara arbitrase di BANI (Hassanah, 2018).

Perbedaan keempat terletak pada jumlah pengguna internet di Indonesia dan Cina. Walaupun, Indonesia dan Cina merupakan negara yang masuk dalam 5 besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun terdapat perbedaan mengenai pengguna internet dan juga penggunaan *e-commerce*. Di Indonesia dengan jumlah pengguna internet menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia mencapai 196,7 juta atau sebanyak 73,7% penduduk Indonesia (PUSKAKOM, 2015). Pandemi Covid-19 memacu peningkatan bisnis *e-commerce* di Indonesia, pada tahun 2021 penjualan nilai transaksi (*gross merchandise value/GMV*) *e-commerce* mencapai USD 32 miliar (atau setara dengan Rp. 266,3 triliun). Jumlah pengguna internet di Indonesia

tersebut sangat berbeda dengan Cina, menurut data dari *Cina Internet Network Information Center* terdapat 989 juta pengguna internet di Cina) (CNNIC, 2015).

Kebutuhan penyelesaian sengketa *e-commerce* dengan karakteristik *small value* dan *large volume* layaknya *online dispute resolution* di Cina perlu diterapkan di Indonesia. Mengingat tingginya pertumbuhan pengguna internet dan potensi *e-commerce* di Indonesia. Penyesuaian *new normal* pandemic Covid-19 menjadi momen yang tepat dan menjadi memberikan dasar yang kuat untuk pembangunan hukum alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia (Margono, 2004) khususnya arbitrase *online* sebagai sebuah jawaban kepada masyarakat. Sehingga, alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia bisa menjangkau para pencari keadilan dengan nilai yang kecil (*small value*) namun mempunyai jumlah yang besar (*large volume*) melalui mekanisme arbitrase *online*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan perbandingan hukum di Indonesia dan Cina mengenai arbitrase *online*. Disimpulkan terdapat persamaan di Indonesia dan Cina tidak terdapat hukum yang mengatur mengenai arbitrase *online* dalam peraturan perundang-undangannya. Keduanya tidak mengatur mengenai arbitrase *online* secara jelas dan tegas dalam sistem hukumnya, melainkan pengaturan di kedua negara sama-sama memberikan peluang untuk dilaksanakannya arbitrase *online*. Pelaksanaan arbitrase *online* sebagai penyelesaian sengketa di Indonesia dan Cina tidak menyimpangi atau tidak bertentangan dengan hukum yang telah ada di masing-masing negara. Terdapat perbedaan penerapan arbitrase *online* di masing-masing lembaga arbitrase Indonesia dan Cina. Lembaga arbitrase di Indonesia, BANI menerapkan arbitrase *online* di tengah penyesuaian *new normal* pandemic Covid-19. Namun di Cina, CIETAC sudah menerapkan arbitrase *online* sebelum adanya pandemic Covid-19. Kondisi kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan penyesuaian *new normal* pandemic Covid-19 menjadi momen yang tepat untuk pembangunan hukum khususnya arbitrase *online* sebagai jawaban penyelesaian dengan karakteristik *small claim* dan *large volume*.

REFERENSI

- Al-Fatih, S. (2021). Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1, 45–57.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314>
- Al-Fatih, S., Ahsany, F., & Alamsyah, A. F. (2020). Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 100–115. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975>
- CNNIC. (2015). Statistical Report on Internet Development in China (January 2015).
- Firmansyah. (2018). Meningkatkan kesejahteraan kehidupan para buruh di era globalisasi yang dihadapi bangsa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*, 5(2).
- Hariyana, T. D. (2018). Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E Commerce. *DIVERSI* :

- Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.142>
- Hassanah, H. (2018). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Secara Online di Indonesia. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 16(1). <https://doi.org/10.34010/miu.v16i1.1306>
- Ichsan, M. (2014). Demokrasi dan Syura: Persepektif Islam dan Barat. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.22373/SUBTANTIA.V16I1.4913>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (A. Yunus, Ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Johan, K., Marwoto, P., & D Pratiwi. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis*, 13(2), 20–32.
- Khotibul, U. (2010). *Penyelesaian Sengketa diLuar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Margono, S. (2004). *ADR dan Arbitrase* (2nd ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muskibah, M. (2018). ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2). <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>
- PUSKAKOM. (2015). Profil Pengguna Internet Indonesia 2014 (Online).
- RA, M. S., Hamdika, Y., & Al-Fatih, S. (2020). The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law : An Indonesian Case. *Lentera Hukum*, 7(3), 267–278.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.18983>
- Santoso, B. (2017). Global Insight Journal. *Global Insight Journal*, 01(02).
- Suhartono, S. (2011). Penggunaan Alternatif Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 72–84.
<https://doi.org/10.30996/dih.v7i14.264>
- Sulistio, F. (2007). Tinjauan Yuridis arbitrase Online sebagai alternatif Penyelesaian sengketa E-commerce), Jurnal Hukum Bisnis. *Jurnal Maksigama*, 1(1), 1–13.
- Wang, Z., & Zeng, J. (2020). From Economic Cooperation to Strategic Competition: Understanding the US-Cina Trade Disputes through the Transformed Relations. *Journal of Chinese Political Science*, 25(1). <https://doi.org/10.1007/s11366-020-09652-0>
- Wibowo, A. M. (2016). *Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Terhadap Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce*. Universitas Brawijaya.